

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Daratan

NAMA INDIKATOR

Luas tanah berdasarkan Hak Sewa (Ha)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Luas tanah berdasarkan Hak Sewa (Ha)** adalah luas tanah atas hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
- **Luas, luasan, atau area** adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi (dwigatra) suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup.
- **Hak Sewa** adalah Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

RUJUKAN

Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Pasal 44 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Ha

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui luas tanah yang berdasarkan hak sewa di suatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Luas tanah berdasarkan Hak Sewa (Ha) menunjukkan luas tanah atas hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

KETERANGAN

- Pembayaran uang sewa dapat dilakukan

A. Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu.

B. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

- Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

DOKUMEN

SIPD

